



P U T U S A N

Nomor 81 /PDT/2012/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. AZMEN HAMIR, : laki-laki, lahir di Padang, tanggal 26 Juli 1953, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan **Direktur PT Citra Aspalindo Sriwijaya**, beralamat di Jakarta Jl. Cipinang KebembemIII/D.5 RT 013/RW 013 Pisangan Timur Pulo Gadung, Jakarta Timur .Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu :

1. BONI F.SIANIPAR, SH.,M.Hum
2. HASAN LUMBAN RAJA, SH
3. FRIEN JONES IVEN H. TAMBUN, SH

Advokat, Pengacara 7 Penasehat Hukum dari Law Office Boni F. ianipar,SH.,M.Hum & Partners, berkedudukan dan berkantor di Medan Jl. H.M. Said Gg Pelajar No. 15, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2010; sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT**

L A W A N

AZWAN HAMIR, laki-laki umur 74 tahun, kewarganegaraan Indonesia, selaku "**Komisaris**" PT. MEDAN ASPALINDO UTAMA beralamat di Jl Gunung Sahari No. 57 C-D Jakarta Pusat, Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum JERRY V HUTABARAT & REKAN Advokad/Pengacara, berkantor di Jl. Gunung Sahari No. 57-C-D Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 November 2011yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 November 2011, Nomor 626/

hal 1 dari 21 halaman Putusan No.81/PDT.G/2012/PT.PLG



SK/2010/PN.PLG; sebagai **TERBANDING** semula
disebut **TERGUGAT**.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 81/PEN/PDT/2012/PT.PLG tanggal, 27 Juli 2012;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2011 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 116/PDT.G/2010/PN.PLG tanggal 31 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA Nomor 39 tanggal 21 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Notaris GDE KERTAYASA, SH, Notaris Jakarta;

Bahwa demikian pula PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, yang berkedudukan dan beralamat di Palembang, sesuai dengan Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA Nomor 39 tanggal 21 Agustus 1996 yang dibuat dihadapan Notaris GDE KERTAYASA, SH, Notaris Jakarta;

Bahwa sejak penggugat diangkat menjadi Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, penggugat telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yang dilandasai dengan niat baik dan tulus serta ikhlas guna membangun PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA;

Bahwa hal ini dapat kita lihat, Penggugat menjadi Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, Perusahaan PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA dalam keadaan sangat memperhatikan, bahkan perusahaan dibebani dengan hutang-hutang perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

sehingga Penggugat harus bekerja keras dengan mencari modal baik melalui mitra atau kerjasama dengan perusahaan lain;

Bahkan disamping itu, Penggugat harus berhadapan dengan perusahaan mitra yaitu PT. Budibakti dan PT. Chandratex yang mensomasi perusahaan PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA untuk mengembalikan uang muka penjualan aspal sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta rupiah), karena pihak manajemen PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA yang sebelumnya tidak menepati penjualan aspal dan berkat kerja keras penggugat permasalahan tersebut dapat diselesaikan Pengugat dengan perusahaan mitra yaitu PT. Budibakti dan PT. Chandratex;

Bahwa dengan kerja keras dan keuletan dari Penggugat memimpin dan mengelola manajemen PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA telah membuahkan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA sebesar Rp. 7.600.000.000.- (tujuh miliar enam ratus juta rupaiah);

Bahwa akan tetapi Penggugat sangat terkejut, dimana Ternggugat telah memberhentikan pengugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, sesuai surat Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009, yang ditandatangani sdr. Azwar Hamir (i.c Tergugat) bertindak sealaku komisaris PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA;

Bahwa penggugat diberhentikan oleh tergugat tanpa Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) dan sejak Penggugat diberhentikan Tergugat sudah 6 (enam) bulan tergugat tidak pernah melaksanakan Papat Umum Pemegang Saham, sehingga pemberhentian Penggugat sangat bertentangan dan melanggar pasal 94 jo pasal 106 ayat (8) undang-undang republic Indonesia Nomor ; 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Tebatas dan Anggaran Dasar PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA pasal 13 ayat (8);

Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 dan telah memberhentikan Penggugat selaku Direktur berdasarkan semula Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 bertentangan melanggar pasal 94 jo pasal 106 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor ; 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Tebatas dan Anggar Dasar PT.

3 dari 21 halaman Putusan No.81/PDT /2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA pasal 13 ayat (8) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

Bahwa disamping itu, Tergugat dengan memaksakan kehendak dan dengan arogannya melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 26 juli 2010 walaupun Penggugat sudah menegur dan mengingatkan Tergugat, bahwa tidakan Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 26 Juli 2010 bertentangan dan melanggar pasal 94 jo pasal 106 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor ; 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA pasal 13 ayat (8);

Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 dan yang memberhentikan Penggugat selaku Direktur berdasarkan Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 dan melanggar pasal 94 jo pasal 106 ayat (8) undang-undang republic Indonesia Nomor ; 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA pasal 13 ayat (8), telah sangat merugikan Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYAdan telah mencemarkan nama baik Pengugat.

Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 dan yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa tanggal 26 Juli 2010 yang bertentangan dan melanggar pasal 94 jo. Pasal 106 ayat 8 UU. RI Nomor ; 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA pasal 13 ayat (8) maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, menyatakan Rergugat telah melakukan perbuatan melanggar hokum (Onrechtmatigedaad);

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad); maka patut dan beralasan menurut hukum menyatakan Akta Nomor ; 39 tanggal 21 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Notaris ; GDE KERTAYASA, SH Notaris Jakarta adalah sah dan memeiliki kekuatan hukum;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad); maka patut dan beralasan menurut hukum Surat Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 tentang pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad); maka patut dan beralasan menurut hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA pada tanggal 26 Juli 2010 adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), dan surat Tergugat Nomor : Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 dan yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa tanggal 26 Juli 2010 tentang pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak sah serta surat Tergugat Nomor : No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 tentang pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan segala tindakan, perbuatan tergugat yang mengatasnamakan perusahaan (i.c) PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, termasuk tindakan dan perbuatan hukum yang mengatas namakan PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, baik setelah terbitnya Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 maupun setelah melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA tanggal 26 Juli 2010, harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5 dari 21 halaman Putusan No.81/PDT /2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak sah serta surat Tergugat Nomor : No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 dan yang melaksanakan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa tanggal 26 Juli 2010 PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA tentang pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak sah serta surat Tergugat Nomor : No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 dan yang melaksanakan Rapat umum Pemegang saham Luar Biasa tanggal 26 Juli 2010 tentang pemberhentian Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat berupa honorarium Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sejak Desember 2009 hingga perkara ini memiliki putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) maka patut dan beralasan menurut hukum tergugat dihukum membayar ganti rugi jasa law yer sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, karena penggugat telah menggunakan jasa law yer untuk mengajukan gugatan ini;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) maka patut dan beralasan menurut hukum tergugat dihukum membayar ganti rugi jasa immaterial yang tidak ternilai, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dapat diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) kepada Penggugat, karena Tenggugat sudah



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memcemarakan nama baik Penggugat selaku warga Negara yang baik dimata masyarakat;

Bahwa Penggugat sangat meragukan keberadaan dan sikap Tergugat untuk memenuhi dan melaksanakan isi putusan ini, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan ini dalam perkara ini secara sukarela;

Bahwa Penggugat sangat meragukan keberadaan dan sikap Tergugat dan untuk menghindari gugatan Penggugat tidak hampa adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melatakan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas harta-harta Tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, terutama :

1. 2 (dua) pintu bangunan rumah permanen beserta pertapakannya yang terletak di Palembang, Jl. Dempo Luar No. 441 A-B.
2. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta pertapakannya, yang terletak di Jakarta, Jl. Mundu III No. 10.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada **verzet**, banding, maupun kasasi (**uit voerbaar bij voorraad**);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perdata ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) yang telah dijalankan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatigedaad**).



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA Nomor 39 tanggal 21 agustus 1996 yang dibuat dihadapan Notaris GDE KERTAYASA, SH, Notaris Jakarta adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
5. Menyatakan pemberhentikan Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum.
6. Menyatakan Surat Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 tentang pemberhentikan Penggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum.
7. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 26 Juli 2010 adalah batal (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Menyatakan segala tindakan, perbuatan Tergugat yang mengatas namakan(i.c PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA), termasuk tindakan dan perbuatan hukum yang mengatas namakan PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA, baik setelah terbitnya Surat Tergugat No. 001/CAS.01/KOM/XI/2009 tertanggal 11 November 2009 maupun setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA tanggal 26 Juli 2010 harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.
9. Menghukum tergugat untuk mereabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Pengggugat selaku Direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA.
10. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material kepada penggugat yang dialami Pengggugat, dimana tergugat tidak membayar honorarium Penggugat selaku direktur PT. CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan sejak Desember 2009 hingga perkara ini memiliki hukum yang berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi jasa Lawyer kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang dikeluarkan untuk mengajukan gugatan ini



12. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah), karena Penggugat sudah mencemarkan nama baiknya selaku warga Negara yang baik dimata masyarakat.
13. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, hingga tergugat melaksanakan secara sukarela dan sempurna.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada **verzet**, banding, maupun kasasi (**Uit voerbaar bij voorraad**);
15. Menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKPSEPSI

I. Mengenai kewenangan mengadili nisbi (kompetensi relative).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut Tergugat sebagai Komisariss PT Citra Aspalindo Sriwijaya yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 57 C-D Jakarta Pusat karena itu menurut Tergugat seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Majelis melihat bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat **selaku** komisariss PT Citra Aspalindo Sriwijaya yang berkedudukan di Palembang, karena itu Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadilinya, dengan demikian eksepsi tsb harus ditolak;

II. Mengenai kewenangan mengadili absolut (kompetensi mutlak).



Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah keberatan atas pemberhentian Penggugat dari pekerjaannya selaku Direktur PT Citra Aspalindo Sriwijaya yang dilakukan oleh Tergugat selaku Komisaris, selanjutnya menuntut pembayaran gaji/honorarium, karena itu menurut Tergugat gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT Citra Aspalindo Sriwijaya diangkat dan diberhentikan dari pekerjaannya berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), maka kedudukannya sebagai Direktur tidak sama dengan tenaga kerja pada umumnya yaitu seperti antara karyawan dengan majikan (pengusaha), karena itu Direktur suatu PT tidak tunduk pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melainkan tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, dengan demikian Majelis sependapat dengan Penggugat, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya, oleh karena itu eksepsi tsb harus ditolak;

III. Mengenai Gugatan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut diri sebagai Direktur PT Citra Aspalindo Sriwijaya dan menyebut Tergugat selaku Komisaris PT Citra Aspalindo Sriwijaya;

Menimbang, bahwa apabila tujuan gugatan Penggugat adalah Tergugat selaku Komisaris PT Citra Aspalindo Sriwijaya, maka Majelis sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan kurang pihak, karena komisaris dari suatu perseroan terbatas bukanlah subjek hukum yang dapat dijadikan sebagai Tergugat secara tersendiri, komisaris adalah merupakan organ atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perseroan, sehingga komisaris tidak dapat digugat tanpa menjadikan perseroan tsb sebagai pihak dalam perkara, karena itu seharusnya Penggugat menjadikan PT Citra Aspalindo Sriwijaya sebagai pihak Tergugat dan kedudukan Penggugat bukan sebagai Direktur melainkan sebagai pribadi (mantan direktur), karena itu gugatan penggugat jelas kurang pihak dan keliru;

Menimbang, bahwa gugatan ternyata kurang pihak karena itu eksepsi Penggugat harus dikabulkan;

IV. Mengenai gugatan Penggugat error in persona



¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat keliru karena yang digugat adalah Tergugat selaku Komisaris PT MAU sedangkan PT MAU tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis meluruskan bahwa;

I. Mengenai kewenangan mengadili nisbi (kompetensi relatif)

1. Bahwa pada keterangan mengenai identitas Tergugat, secara jelas Penggugat telah menuliskan didalam gugatan sebagai berikut : “ Sdr. Azwan Hamir, laki-laki, umur 74 tahun, kewarganegaraan Indonesia, selaku Komisaris PT Medan Aspalindo Utama, beralamat di Jalan Gunung Sahari No. 57 C-D, Jakarta Pusat”.
2. Bahwa didalam pasal 142 ayat (1) RBg disebutkan “(1). Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat tinggal kediamannya yang sebenarnya.”
3. Bahwa didalam gugatan secara jelas Penggugat menuliskan keterangan alamat Tergugat di Jalan Gunung Sahari No. 57 C-D, Jakarta Pusat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana yang dimaksud didalam. Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut, seharusnya gugatan a quo diajukan oleh Penggugat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di wilayah hukum di alamat Tergugat sebagaimana yang disebutkan, bukanlah di Pengadilan Negeri Palembang, walaupun di dalam gugatannya pada halaman 1 alinea terakhir Penggugat mendalikan PT Citra Aspalindo Sriwijaya (selajutnya disingkat PT CAS) berkedudukan di Palembang, bukan berarti pengajuan gugatan dapat diajukan dengan mendasarkan pada kedudukan hukum PT CAS, karena PT CAS bukanlah sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo.

11 dari 21 halaman Putusan No.81/PDT /2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, hendaklah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Mengenai kewenangan mengadili absolute (kompetensi mutlak)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya, pada halaman 2 alinea 5 s/ d alinea 8 secara jelas Penggugat keberatan karena telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai direktr PT CAS demikian juga didalam petium pada angka 5 dan angka 6 yang menuntut pembatalan pemberhentiannya tersebut.
3. Bahwa didalam dalil-dalilnya pada halaman 6 alinea 2 dan didalam petitum gugatan pada angka 10, Penggugat mendalikan tentang keberatannya atas pemberhentian dari pekerjaan sebagai direktur PT CAS dan menuntut pembatalan pemberhentian tersebut serta menuntut pembayaran gaji/honorarium direktur sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang dihitung dari sejak bulan Desember 2009 sampai dengan putusan dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Bahwa di dalam penyelesaian pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan **“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : (1) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; dan (3) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;”**
5. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, pemeriksaan perkara tentang pengajuan tuntutan pemutusan hubungan kerja serta tuntutan pembayaran



gaji adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, maka adalah keliru bila Penggugat mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Palembang, seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan menurut pasal 132 Rv jo. Pasal 160 RBg, oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara, secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

III. Mengenai gugatan kurang pihak

1. Bahwa didalam keterangan tentang identitas Tergugat, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Azwan Hamir selaku Komisaris pada PT Medan Aspalindo Utama (disingkat PT MAU).
2. Bahwa komisaris dari suatu perseroan terbatas bukanlah subjek hukum yang dapat dijadikan sebagai Tergugat secara tersendiri, komisaris merupakan organ atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perseroan, sehingga komisaris tidak dapat digugat tanpa menjadikan perseroan tersebut sebagai pihak dalam perkara.
3. Bahwa apabila –quod non- Penggugat hendak menggugat Tergugat selaku komisaris PT Mau atau PT CAS, maka PT MAU dan PT CAS yang merupakan badan hukumnya haruslah ikut digugat, sebab Tergugat sebagai komisaris didalam menjalankan fungsinya memberhentikan Penggugat sebagai direktur, bukanlah untuk kepentingan atas diri pribadi tetapi bertindak untuk atas nama PT CAS, dengan tidak diikutsertakannya PT MAU ataupun PT CAS sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

IV. Mengenai gugatan Penggugat error in persona

13 dari 21 halaman Putusan No.81/PDT /2012/PT.PLG



1. Bahwa didalam gugatannya Penggugat telah menggugat Azwan Hamir selaku komisaris PT MAU, pengajuan gugatan terhadap Tergugat selaku komisaris PT MAU jelas-jelas telah keliru, karena Tergugat selaku komisaris PT MAU sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT CAS yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010, para pemegang saham dengan suara bulat telah memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai direktur PT CAS dan juga telah memberhentikan Tergugat sebagai komisaris serta kemudian telah mengangkat Azwan Hamir sebagai direktur dan Boy Iwansyah menjabat sebagai komisaris.
3. Bahwa dengan diangkatnya Azwan Hamir sebagai direktur pada PT CAS, maka pangajuan gugatan terhadap Azwan Hamir sebagai komisaris PT MAU adalah keliru tentang personnya, karena berdasarkan rapat umum pemegang saham tersebut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada komisaris PT CAS yang dijabat oleh Boy Iwansyah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan didalam eksepsi diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat secara berlebihan akan menanggapi dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil-dalil gugatan penggugat pada halaman 2 alinea 5 s/d alinea 7 pada halaman 3 alinea 1 s/d alinea 7, karena pemberhentian Penggugat tersebut dilakukan telah sesuai dengan Akta Pendirian PT. Citra Aspalindo Sriwijaya No. 39 tertanggal 21 Agustus 1996 yang dibuat oleh Notaris Gede Kertayasa,



SH. Notaris di Jakarta jo. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

4. Bahwa dari sejak bulan Juni 2009, Penggugat telah tidak melaksanakan tugasnya sebagai Direktur PT. CAS, padahal sebagai seorang pekerja yang menjabat sebagai Direktur, Penggugat mestinya melaksanakan kewajibannya bertugas mengendalikan dan mengelola perusahaan, namun kenyataannya sekian lama Penggugat tidak pernah lagi datang ke kantor melakukan kewajibannya tersebut, sebagai Komisaris PT. CAS, maka Tergugat telah menegur serta memanggil Penggugat agar melaksanakan kewajibannya sebagai Direktur, namun walaupun telah berkali-kali dipanggil serta diperingatkan, nyatanya Penggugat tetap tidak pernah datang ke kantor.
5. Bahwa berdasarkan pemanggilan tersebut nyatanya tidak ada itikat baik dari penggugat untuk memberikan klarifikasi tentang tidak kehadirannya itu kepada tergugat yang pada waktu itu menjabat sebagai komisaris, maka atas kewenangan yang di miliki komisarissebagaimana diatur Akta Pendirian PT. CAS N0.39 tertanggal 21 Agustus 1996 yang dibuat oleh Notaris Gde Kertayasa, SH. Notaris di Jakarta, Tergugat memperhatikan sementara Penggugat dari Jabatan sebagai direktur PT. CAS sebagaimana surat No.: 001/CAS.01/KOM/XI/2009.- tertanggal 11 November 2009.
6. Bahwa selama 30 (tiga puluh) hari pemberhentian sementara atau setelah masa pemberhentian sementara itu terakhir Penggugat tetap tidak masuk kantor dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai direktur dalam mengelola PT. CAS, hal tersebut berlangsung cukup lama, melihat kondisi tersebut, maka Nasrun Syahrin, SH. sebagai pemegang 25 % saham PT. CAS dengan surat tertanggal 30 Juni 2010 telah mengajukan permintaan kepada komisaris agar dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CAS.
7. Bahwa berdasarkan permintaan penyelenggaran RUPSLB tersebut, maka Tergugat mengundang seluruh pemegang saham PT. CAS agar hadir dalam RUPSLB yang diadakan pada tanggal 26 Juli

15 dari 21 halaman Putusan No.81/PDT /2012/PT.PLG



2010, Penggugat sebagai direktur juga turut diundang sebagaimana surat No.: 006/CAS.06.KOM.VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Aspalindo Sriwijaya, namun pada rapat tersebut Penggugat atau orang yang dikuasakannya untuk itu tidak ada hadir pada RUPSLB serta tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya itu.

8. Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dalam RUPSLB, berarti Penggugat telah tidak dapat memberikan pertanggung jawaban kerjanya selama mengelola PT. CAS. Sehingga dalam RUPSLB tersebut seluruh pemegang saham telah sepakat untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai direktur PT.CAS terhitung sejak dari tanggal 26 juli 2010, dengan demikian pemberhentian penggugat sebagai direktur dalam RUPSLB oleh para pemegang saham telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud didalam Akta Pendirian PT. CAS No.39 tertanggal 21 Agustus 1996 yang dibuat oleh Notaris Gde Kertayasa, SH.Notaris di Jakarta dan Undang-undang No.40 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas.
9. Bahwa tergugat keberatan mengenai dalil penggugat yaitu pengajuan tuntutan honorarium atau gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yaang dihitung dari sejak bulan Desember 2009, karena pemeriksaan terhadap perkara pengajuan tuntutan gaji bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, tetapi adalah melalui Pengadilan Hubungan Indutrial pada Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya tuntutan Penggugat atas gaji atau honorarium tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa demikian juga dengan tuntutan kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah sesuatu yang mengada ada dan haruslah ditolak, pemberhentian penggugat sebagai direktur merupakan para pemegang saham, hak tersebut dipergunakan pemegang saham untuk memberhentikan penggugat dan tergugat dalam RUPSLB tertanggal 26 Juli 2010, dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh komisaris maupun



oleh para pemegang saham terhadap penggugat, karena seandainya setelah 30 (tiga puluh) hari pemberhentian sementara tersebut penggugat kembali menjalankan tanggung jawabnya sebagai direktur, maka sudah tentu pemberhentian secara tetap tidak akan dilakukan oleh para pemegang saham, oleh karenanya tuntutan akan kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa demikian juga tuntutan penggugat agar tergugat membayar uang jasa Lawyer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sesuatu yang mengada ada dan haruslah ditolak, karena manfaat penggugaan Lawyer tersebut dinikmati oleh penggugat, maka seyogyanya penggugatlah yang harus menanggung biaya yang timbul.
12. Bahwa tergugat keberatan akan permohonan mengenai sita jaminan atas 2 (dua) pintu rumah permanen yang dimaksud oleh penggugat yang terletak di Jl. Gunung Sahari No. 57 C – D, Jakarta Pusat, karena sebagaimana yang telah tergugat dalilkan diatas bahwa penggugat keliru mengajukan gugatan tentang pemberhentiannya dari jabatan sebagai direktur kepada Pengadilan Negeri Palembang, lagi pula asset yang dimaksud oleh penggugat yang hendak disita, bukanlah asset tergugat tetapi asset dari pada PT. Lamindo Sakti yang dalam perkara a quo bukan sebagai pihak, sehingga tuntutan agar terhadap asset dilakukan sita jaminan adalah keliru dan karenanya haruslah ditolak.
13. Bahwa tuntutan Penggugat berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan, haruslah ditolak, karena didalam pasal 606 A dan B Rv yang menyatakan putusan hakim berupa uang paksa tidak dapat ditetapkan terhadap hukuman yang mengandung untuk membayar sejumlah uang, karenanya tuntutan uang paksa juga haruslah ditolak.



14. Bahwa Tergugat menolak agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), karena secara hukum Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembangyang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Memperhatikan dan menerima keadaan, mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 116/PDT.G/2010/PN.PLG, tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding tanggal 18 Januari 2012, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diupayakan



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat Nomor :
W6.U1/902/PDT.02/V/2012, tanggal 07 April 2012.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding semula
Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi
Palembang kepada kedua belah pihak telah diupayakan untuk diberi
kesempatan mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang masing-masing dengan surat Nomor : 1162 dan 1163/PDT.02/
V/2012, tanggal 31 Mei 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa PERMOHONAN BANDING DARI Pembanding
semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang
ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mencermati dengan
seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita

acara persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor : 116/PDT.G/2010/PN.PLG, tanggal 27 Oktober 2011
yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui
dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam
pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan
tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam
putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut
dambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan
Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 116/
PDT.G/2010/PN.PLG, tanggal 27 Oktober 2011, dapat dipertahankan dalam
pengadilan tingkat banding, oleh karenanya **harus dikuatkan**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat
adalah pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula

19 dari 21 halaman Putusan No.81/PDT /2012/PT.PLG



untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 116/ PDT.G/2010/PN.PLG, tanggal 27 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** oleh kami **H. ABDULLAH, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH** dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal **27 Juli 2012**, Nomor : **81/PEN/PDT/2012/PT.PLG**, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL RIMPAN, SH.**

H. ABDULLAH, SH

2. **HANIFAH HIDAYAT NOOR SH, MH.**



PANITERA PENGGANTI,

ASBI, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. _____

Pemberkasan Pengiriman.. Rp. 139.000,-

Jumlah. : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).